BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Prosedur pembukaan rekening perorangan secara digital pada PT. Bank Rankyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang. Maka penulis mengambil kesimpulan:

- 1. Pembukaan rekening perorangan secara digital atau yang biasa disebut (digital saving) merupakan perkembangan pemanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nasabah tidak perlu melakukan pembukaan rekening yang mengharuskan antri ke bank seperti tahun-tahun sebelumnya. Sekarang nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dari mana saja melalui smartphone yang terkoneksi dengan jaringan internet.
- 2. Untuk persyaratan pembukaan rekening baru perorangan secara digital hanya memerlukan KTP dan NPWP (jika memiliki), lalu calon nasabah mengisi data diri sesuai KTP yang diminta pada *Platform digital saving*. Mulai dari data diri, data keuangan, data pekerjaan, dan menyetujui syarat dan ketentuan dari PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 3. Dari keunggulan diatas, platform *digital saving* terdapat beberapa kendala saat menggunakannya. Salah satunya yaitu nasabah binggung menentukan rekening tabungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Contohnya, nasabah yang berstatus pelajar melakukan pembukaan rekening sendiri yang memilih pembukaan rekening britama. Yang dimana rekening britama

memiliki falsilitas melakukan transaksi besar perharinya dibanding jenis tabungan yang lain. Dengan setoran awal Rp250.000 dan biaya administrasi perbulannya sebesar Rp15.500 yang dimana nominal tersebut lebih besar dibandingkan dengan rekening tabungan lain.dan tidak terlalu efisien jika dipergunakan oleh seorang pelajar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada calon nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening secara digital untuk lebih membaca falsilitas yang diberikan dari setiap jenis tabungan sebelum melakukan registrasi pembukaan rekening pada menu awal *digital saving*. Agar nantinya tabungan yang dimiliki dapat bermanfaat dan tidak merugikan pihak nasabah.

KEDJAJAAN